

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara alamiah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk membina suatu hubungan. Sebagai realisasi manusia dalam membina hubungan tersebut tentunya diperlukan suatu ikatan baik secara lahir maupun bathin yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan perannya dalam mewujudkan perkawinan.

Agama Islam telah memberikan wadah penyalur naluriah manusia untuk hidup berpasangan melalui jalur perkawinan. Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan bathin antara*

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 1.

seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan bathin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Sedangkan menurut Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan yaitu Akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaliizhaan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

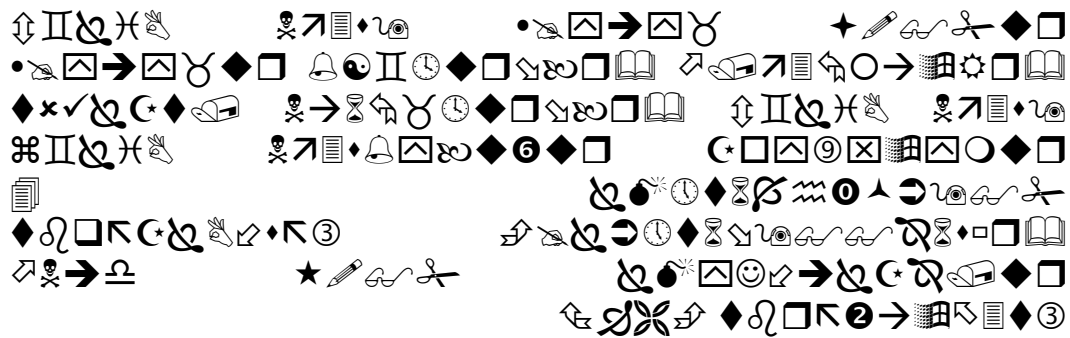
Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci oleh karena itu dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Agama dan Undang-Undang.

Pengertian di atas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, material dan spiritual demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci, yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada-Nya.²

² Syaidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, (Ditinjau dari segi Hukum Islam), (Bandung: Alumni, 1981), h.10.

Prinsip perkawinan itu adalah untuk selamanya dengan tujuan kebahagiaan dan kasih sayang yang kekal dan abadi sebagaimana terdapat dalam Al Quran surat an-Nahl ayat 72:



Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.³

Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 12.

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Watjik Saleh berpendapat:⁴

“Maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agar lebih mengetahui dengan jelas identitas dirinya. Bukti yang menerangkan identitas dirinya adalah kartu tanda Penduduk (KTP) dan surat yang diminta dari Kepala Desa atau Kantor Kelurahan setempat dimana perkawinan akan dilaksanakan dan apabila para calon akan melaksanakan perkawinan di luar daerah, maka orang tuanya akan diminta hadir untuk memberikan keterangan dari mereka-mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

Bila dicermati, adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan surat keterangan tentang status diri sebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan salah satu syarat dari sebuah perkawinan. Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 19.

calon. Menjadi sebuah persoalan tersendiri bila surat keterangan yang digunakan adalah tidak benar baik dari cara memperoleh maupun isi yang tertuang.

Adanya perbedaan fakta antara yang tertera pada surat keterangan dengan yang ada pada kenyataan merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak yang lain. Bila dicermati lebih lanjut keberadaan surat keterangan ini dan identitas diri berkaitan dengan masalah persetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu syarat utama. Namun dalam praktiknya setelah terpenuhi syarat utama tersebut, syarat maupun rukun perkawinan lain yang juga sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak menutup kemungkinan perkawinannya dibatalkan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang dijadikan bukti adalah pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama di Barabai yang berawal dari adanya perkawinan seorang perempuan yang bernama NWS yang kemudian berkedudukan sebagai Termohon II dengan seorang laki-laki yang bernama AHM yang pada kasus ini berkedudukan sebagai Termohon I. Pada awalnya sebelum perkawinan dilaksanakan, Termohon II statusnya adalah perawan sedangkan Termohon II mengaku berstatus jejaka. Namun berselang 2,5 bulan masyarakat yang curiga akan identitas “Laki-laki” dari Termohon I, memeriksa dan mengetahui bahwa Termohon I ternyata adalah seorang perempuan dengan alat kelamin palsu. Keadaan tersebut tidak dapat diterima oleh kepala Desa, Penghulu Desa, Masyarakat Desa, juga Kepala KUA Pandawan

selaku Pencatat Pernikahan para Termohon. Dalam hal ini kepala KUA Pandawan memohonkan ke Pengadilan Agama Barabai, untuk membatalkan perkawinan para Termohon.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 38, suatu perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan.

Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam di Pengadilan Negeri.⁵

Perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum, akibat hukum dan akibat sosial yang sangat kompleks dengan adanya faktor tertentu maka perkawinan dapat dibatalkan, karena pelaksanaan perkawinan itu sendiri yang tidak memenuhi syarat-syarat dari pada Undang-Undang perkawinan yang mengaturnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

⁵ *Ibid.*,

“Perkawinan itu dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Sesuai dengan bunyi Pasal tersebut diatas, maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi beberapa persyaratan perundang-undangan. Jadi dengan demikian perkawinan yang tidak menurut ketentuan syarat dan rukunnya itu tidak sah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam yang dikenal dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Adapun yang menjadi syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan perkawinan ada terjadi dalam kehidupan masyarakat dan pembatalan perkawinan tersebut dibawa ke Pengadilan Agama, salah satunya adalah Pengadilan Agama Klas IB Barabai menangani perkara pembatalan perkawinan.

Yang masuk dalam kategori perkawinan dapat dibatalkan adalah apabila:

- a. seorang melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang masih *mafqud*;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁶

⁶ *Ibid.*,

Yang menarik, di antara 6 (enam) kategori perkawinan yang dapat dibatalkan di Pengadilan, tidak disebutkannya perkawinan sejenis. Entah karena hal ini sudah dimaklumi bahwa perkawinan yang diakui adalah antara lelaki dan perempuan atau karena adanya pemberian peluang untuk itu. Tetapi ketika dalam kenyataannya terjadi perkawinan sejenis, yang terjadi karena salah satu pihak calon mempelai mampu menyamarkan status jenis kelaminnya. Karena dalam hukum Islam dan hukum Adat tidak terdapat suatu ketentuan yang pasti mengenai keputusan Majelis Hakim yang menganggap suatu perkawinan adalah tidak sah yang seolah-olah perkawinan itu tidak terjadi sama sekali, atau suatu perkawinan yang dianggap tidak sah itu dibatalkan. Sama dengan perkawinan yang terputus secara talak, sehingga akibat dari suatu perkawinan itu yang terjadi sebelum adanya putusan Majelis Hakim tetap dipertahankan.

Maka ketika suatu perkawinan itu dibatalkan tentunya Majelis Hakim mempunyai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis serta dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara yang dihadapinya.

Telitinya suatu pemeriksaan dalam perkawinan, ternyata masih banyak terjadi kekeliruan dan pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan baik syarat-syarat yang ditentukan Agama maupun yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Seperti banyaknya perkara pembatalan perkawinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Barabai salah satu perkaranya adalah pembatalan perkawinan karena status “suami” berjenis kelamin perempuan.

Perkara pembatalan perkawinan karena status “suami” yang tidak sah untuk melakukan perkawinan, hal ini terjadi karena yang bersangkutan berhasil “mengelabui” pihak-pihak terkait dalam memuluskan pernikahan tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul **Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.Brb).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang ingin diteliti adalah:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas pada kasus Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.Brb?
2. Apa dasar yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pada kasus Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.Brb?
3. Apa akibat hukum pembatalan perkawinan dari kasus pemalsuan identitas tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penyebab terjadinya pemalsuan identitas pada kasus Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.Brb.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pada kasus Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.Brb.
3. Akibat hukum pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

1. Aspek Teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang pembatalan perkawinan.
3. Tambahan khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan kepustakaan syari'ah pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Sebagai pedoman agar terarahnya penelitian ini dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahaminya atau menimbulkan bias terhadap pembaca yang mengakibatkan salahnya penafsiran terhadap penelitian yang penulis teliti, maka perlu diberikan penjelasan melalui definisi operasional dan lingkup pembahasan di bawah ini:

1. Pembatalan, (bathal), lawan dari sah, ialah batalnya perbuatan ibadah atau pekerjaan karena tidak memenuhi persyaratan keabsahannya. Dalam hal ini ialah batalnya perkawinan.⁷
2. Pemalsuan, yaitu perbuatan memalsukan. Pemalsuan yang dimaksud di sini ialah pemalsuan persyaratan perkawinan.⁸
3. Identitas, yaitu ciri khas seseorang, jati diri. Identitas yang dimaksud di sini ialah jenis kelamin.⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dari penulisan skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bab yang sistematikanya disusun sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, dengan sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang teoritis pembatalan perkawinan menurut Islam dan hukum positif, yang berisi tentang teori umum tentang pengertian pembatalan perkawinan (diuraikan tentang beda fasakh dan khuluk), alasan-alasan pembatalan perkawinan (syarat formil dan materiil), pihak yang berhak mengajukan pembatalan, wewenang pengadilan dalam pembatalan perkawinan.

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 105.

⁸ *Ibid.*, h. 659.

⁹ *Ibid.*, h. 425.

Bab III Metode Penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisa data, serta tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang Penyajian data dan Analisis data.

Bab V berisi penutup dengan sub bab simpulan dan saran.